BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep negara hukum yang sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Konsep ini tercermin dalam kesepakatan bangsa Indonesia sejak pengesahan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Sebagai negara hukum, Indonesia memastikan bahwa semua aspek kehidupan di wilayah Republik Indonesia berdasarkan pada hukum, peraturan perundang-undangan, serta turunannya yang berlaku di negara ini.Negara hukum Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan merata bagi seluruh warga negara. Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar, menetapkan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis (democratische rechtstaat) dan Negara Demokrasi yang didasarkan pada hukum (constitutional democracy), keduanya tak terpisah dan saling terkait.[1]

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa konsep negara hukum erat kaitannya dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau sering disebut sebagai paham negara hukum materiil, sesuai dengan isi alinea keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Jika dilihat dari kurun waktu pertama hingga disahkannya undang-undang dasar 1945, konsep hukum negara Indonesia berbeda-beda. Pada kurun waktu pertama, pasal – pasal di dalam undang-undang dasar 1945 tidak menyebutkan aturan mengenai ketentuan dalam bernegara, dijelaskan pada naskah otentik yang berbunyi "*Negara Indonesia berdasar atas Hoekoem (Rechstaat), tidak berdasar atas keoesaan belaka (Mochstaat).* Selanjutnya bentuk negara hukum yang mempratikkan demokrasi sebagai penyelenggaraan negaranya ada pada masa KRIS 1945. Selanjutnya dalam UUD 1945 bentuk negara hukum Indonesia sama seperti KRIS 1945 yaitu bentuk negara hukum demokratis, namun implementasinya berbeda.[2]

Di Indonesia, berlaku berbagai jenis hukum, salah satunya adalah hukum perdata. Hukum perdata, menurut definisi dari Sudikn Mertokusumo, mengatur hubungan antar perorangan dalam masyarakat serta hak-hak serta kepentingan individu di dalamnya. Ini

[1] Jimly Asshiddiqie. Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3.

[2] Pada masa kurun waktu pertama, Bagian Pasal-Pasal dalam UUD 1945 disebut Batang Tubuh.

melibatkan serangkaian peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu terhadap individu lainnya dalam konteks masyarakat dan keluarga.

Dalam lingkup hukum perdata, terdapat cabang ilmu lainnya, seperti hukum kewarisan. Ahli mencatat bahwa hukum kewarisan memiliki dua perspektif definisi, yakni dari sudut pandang Islam dan adat. Dalam pandangan Islam, hukum waris berarti takdir atau ketentuan syara' mengenai bagian yang diperuntukkan bagi waris, seperti yang dijelaskan oleh H.Abdullah Syah[3]. Sementara dalam perspektif hukum adat, Soepomo mengartikan hukum waris sebagai aturan yang mengatur transfer atau perpindahan barang tak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya.

Indonesia menganut tiga sistem hukum waris, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jenis hukum waris ini ditentukan oleh hubungan hukum seperti persekutuan keturunan dan persekutuan teritorial. Hukum waris dalam BW memiliki unsur penting individual dan sosial. Di dalamnya, terdapat hukum faraidh yang merupakan bagian dari hukum waris Islam, yang didefinisikan sebagai ketentuan syara' mengenai bagian yang diperuntukkan bagi ahli waris.

Pewarisan adalah proses di mana harta seseorang yang telah meninggal dialihkan kepada individu lain, biasanya keturunannya. Dalam konteks ini, pewarisan melibatkan aturan yang mengatur bagaimana harta seseorang yang telah meninggal akan diwariskan kepada ahli warisnya. Perbedaan utama antara hukum Islam dan hukum perdata terletak pada konsep ahli waris.

Menurut hukum perdata, ahli waris mencakup keluarga sedarah, termasuk yang dilahirkan dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, serta suami dan istri yang masih hidup. Hal ini tergambar dalam pasal 832 KUH Perdata. Sementara dalam hukum waris Islam, ahli waris terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni golongan laki-laki dan perempuan, yang memiliki hak waris yang berbeda-beda. Ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam penentuan siapa yang berhak menerima warisan antara hukum perdata dan hukum waris Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan hukum waris yang sering terjadi di masyarakat Islam Indonesia, yang sering kali menjadi sumber konflik di keluarga. Penyelesaian sengketa tersebut sering dilakukan melalui Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara terkait hukum Islam, seperti kewarisan, perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadakah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 hingga 53 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

[3] Soepomo.Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : Penerbitan Universitas.1996.hlm. 72.

Fokus penelitian ini terpusat pada kasus spesifik yang terjadi dalam penyelesaian sengketa waris yang dicatat dalam studi yang berjudul "Proses Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verrklaard Pada Perkara Nomor : 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg." Ini merupakan bagian dari upaya penulis untuk melakukan pemahaman yang lebih dalam terkait penyelesaian sengketa hukum waris melalui kasus-kasus konkret yang terjadi di Pengadilan Agama

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tahapan penyelesaian dan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan terkait perkara Nomor 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tahapan penyelesaian dan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan terkait perkara Nomor 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneltian yang berjudul "Proses penyelesaian sengketa waris terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard* perkara Nomor : 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg" ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang sengketa waris. Selain itu penelitian inni juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep dan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya sengketa waris.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, seperti hukum waris di Indonesia. [4]Sementara itu, bagi masyarakat, harapannya adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai hukum waris di Indonesia.

1.5 Kegunaaan Penelitian

Hasil dari kegiatan penelitian yang sudah dilakukan ini dapat digunakan untuk mengetahui apa itu sengketa waris, bagaimana alur penyelesaian sengketa waris, serta siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian kasus sengketa waris.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

[4] Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56.

Penelitian hukum empiris merupakan metode yang digunakan oleh para peneliti dalam mengkaji sengketa waris. Pendekatan ini mengacu pada latar belakang dan fokus penelitian yang diterapkan. Istilah "empiris" di sini tidak hanya merujuk pada penggunaan alat pengumpul data dan teori-teori yang umum dalam metode penelitian ilmu sosial. Lebih dari itu, dalam konteks penelitian ini, "empiris" menekankan bahwa kebenaran dapat terbukti dalam dunia nyata dan dapat dirasakan melalui panca indera.

Penelitian hukum empiris tidak hanya mempertimbangkan masalah hukum yang bersifat teknis atau yang terdapat dalam teks hukum saja. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan (field research), di mana fokusnya adalah pengumpulan data secara langsung dari pengalaman empiris.[5]

Metode pendekatan sosiologis atau Socio-legal research merupakan metode yang meneliti persepsi dan perilaku hukum manusia serta entitas hukum yang terjadi secara langsung di lapangan. Pendekatan ini merupakan metode yang diterapkan dalam penelitian ini, di mana peneliti menggunakan pendekatan tersebut untuk mendalami sengketa waris melalui pengumpulan data empiris langsung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah :

1. Kantor Bambang Utomo, S.H & Partners beralamat di Randuagung Indah, Jl. Garuda Blok A – 3, Kec. Singosari, Kab. Malang. Alasan peneliti disini karena Kantor Bambang Utomo, S.H & Partners bertindak sebagai Kuasa Hukum dari pihak tergugat.
2. pengadilan Agama Kab. Malang yang terletak di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65163.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan Data Primer dan data sekunder, data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data ini terdiri dari arsip dokumen di Kantor Bambang Utomo, S.H & Partners, dan hasil wawancara dengan Bambang Utomo, S.H selaku kuasa hukum pihak tergugat.:

[5] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

Data sekunder berfungsi sebagai tambahan bagi data primer dan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku atau hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, beberapa data sekunder digunakan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tentang hukum kewarisan, dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum kewarisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian empiris atau penelitian lapangan yang menggunakan sumber data langsung dari lapangan memerlukan metode pengumpulan data yang baik dan terorganisir. Dalam konteks penelitian yang Anda jelaskan, metode pengumpulan data utamanya melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metode-metode tersebut:

a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan secara langsung antara peneliti (interviewer) dan pihak yang diteliti (interviewee) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pewawancara dan melakukan wawancara dengan Kuasa hukum pihak Tergugat. Wawancara dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan dan pengalaman Kuasa hukum terkait dengan sengketa waris ini.

b) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan fakta-fakta empiris di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Pengadilan Agama Kab. Malang. Peneliti akan secara langsung mengamati proses-proses yang terjadi di lapangan terkait dengan kasus sengketa waris ini. Observasi dapat mencakup perilaku para pihak yang terlibat, prosedur pengadilan, dan suasana di pengadilan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa arsip dari kantor kuasa hukum Bambang Utomo S.H & Patners. Data dari dokumen ini dapat memberikan gambaran tentang Sengketa waris ini dan faktor-faktor lain yang relevan.

Kombinasi ketiga metode ini dapat memberikan pendekatan holistik terhadap penelitian, memungkinkan peneliti untuk menggali data dari berbagai perspektif dan memastikan keakuratan dan keberagaman informasi yang diperoleh.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis serta menggambarkan penelitian yang dilakukan secara objektif dan detail, agar hasil penelitian ini akurat. Penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis disebut sebagai Penelitian Deskriptif.[6]

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan penelitian memberikan panduan yang jelas tentang penyelesaian sengketa waris in casu tergugat menolak menolak untuk membantu proses pembagian waris dan penetapan ahli waris. Berikut adalah struktur penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup:

1. Latar Belakang Masalah, yakni konteks penyelesaian sengketa waris dalam putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg.
2. Perumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Kegunaan Penelitian
6. Metode Penelitian

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan ketentuan hukum yang relevan dalam menangani sengketa waris yang menjadi fokus dalam tugas akhir. Juga, dijelaskan teori yang akan digunakan untuk menganalisis langkah-langkah dan hasil penyelesaian sengketa waris.

c. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi rangkuman dari langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa waris dalam putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg..

d. BAB IV : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari penyelesaian sengketa waris dalam putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2023/PA.Kab.mlg, serta saran yang diajukan oleh penulis sebagai hasil dari penelitian.

[6] Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), Cet 3, hlm. 14